



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 142, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (67372),
Laman: <https://pasirian.lumajangkab.go.id>, Pos-el:
kec_pasirian@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN NOMOR : 400.13.42/12/427.84/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PASIRIAN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pasirian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 14. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan

- dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta Dokumentasi.

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT** : Sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Camat Pasirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasirian
Pada tanggal : 4 Maret 2026

Camat Pasirian,



ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP.
Pembina/IVa
NIP. 199201312014061001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR : 400.13.42/12/427.84/2026
TANGGAL : 4 Maret 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PASIRIAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP	Atasan PPID	Camat
2	AHMAD MUIZUL MAHSUS, S.Sos	Ketua PPID	Sekretaris Camat
3	HEMAWATI D. RIMA DIANA, S.S.T.	Sekretaris PPID	Kasubag Umum
4	YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH	Admin PPID Pembantu	Operator Layanan Operasional
5	ANGGARA WIDI PERMANA, S.Pd.	Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi	Operator Layanan Operasional
6	RIRIS NURJAYANTI, S.AP.	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Operator Layanan Operasional
7	BAMBANG ELY PURWANTO	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Pengadministrasi Perkantoran

Camat Pasirian,



ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP.
Pembina/IVa
NIP. 199201312014061001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. : Kepala Dinas Kominfo Kab. Lumajang